

## ABSTRAK

Skripsi dengan judul Analisis Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Dana Asuransi Takaful Oleh Pihak Ketiga di PT. Asuransi Takaful Keluarga ini merupakan penelitian yang akan menjawab permasalahan; 1) Bagaimana pengelolaan dana asuransi takaful oleh pihak ketiga di PT. Asuransi Takaful Keluarga? dan 2) Bagaimana Analisis Hukum Islam terhadap pengelolaan dana asuransi takaful oleh pihak ketiga di PT. Asuransi Takaful Keluarga?

Penelitian ini adalah penelitian lapangan, yang dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif analisis, yakni menggambarkan kondisi, situasi, atau fenomena yang tertuang dalam data yang diperoleh tentang pengelolaan dana asuransi takaful oleh pihak ketiga kemudian dianalisis dengan menggunakan pola pikir induktif, yaitu menganalisa data khusus yang telah dikumpulkan didukung dengan teori hukum Islam sebagai dasar membangun sebuah hipotesis yang kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum tentang pengelolaan dana asuransi takaful oleh pihak ketiga di PT. Asuransi Takaful Keluarga.

PT. Asuransi Takaful Keluarga sebagai pihak yang diberi amanah oleh para nasabah takaful untuk mengelola dana kumpulan premi mereka, yang dilakukan oleh PT. Asuransi Takaful Keluarga adalah menitipkan dana para nasabah sebagai instrumen investasi yang dikelola lembaga keuangan syariah, misalnya Bank Muamalat, Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah, Bank BRI Syariah, BPR Syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya. Sedangkan untuk pengelolaan dana investasi dari peserta asuransi takaful, PT. Asuransi Takaful Keluarga menunjuk *Schroder* Investment Management Indonesia sebagai manager investasi yang bertugas untuk menginvestasikan dana dari peserta asuransi takaful.

Dalam mengelola dana asuransi takaful yang dilakukan oleh PT. Asuransi Takaful Keluarga ini masih mengkhawatirkan adanya pencampuran dana peserta asuransi takaful dengan dana dari lembaga keuangan lain yang tidak menjalankan prinsip syariah, karena dana yang dikelola oleh *Schroder* Investment Management Indonesia berasal dari beberapa lembaga keuangan, yang tidak semua lembaga keuangan itu berdasarkan syariah. Akan tetapi dalam mengelola dana *tabarru'* PT. Asuransi Takaful Keluarga ini tidak bertentangan dengan syariah karena dana *tabarru'* diinvestasikan ke bank-bank syariah seperti bank muamalat, bank mandiri syariah, bank BNI Syariah, bank BRI syariah, bank permata syariah, dan lembaga keuangan lain yang bersifat syariah. Bank-bank ini telah terbukti tidak menerapkan sistem bunga, akan tetapi menggunakan sistem *mudharabah*.

Dengan hasil penelitian ini, saran yang penulis berikan bagi perusahaan diharapkan tetap menjaga amanah yang telah diberikan oleh nasabah, dengan mengelola dana asuransi takaful pada aspek-aspek yang tidak bertentangan dengan syariat Islam.